



PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Wanti binti Kardia**, NIK 3210104110780001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 01 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bungursari RT. 004 RW. 001 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* lliahmadliliahmadsaefullah@gmail.com;  
Penggugat;

Lawan

**Saripudin bin Jaya**, NIK 3210101010720001, tempat dan tanggal lahir Lebak, 10 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Bungursari RT. 004 RW. 001 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* ;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605/Pdt.G/2025/PA.Mjl, tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka pada tanggal 19 Desember 2012, sebagaimana tersebut dalam buku nikah dengan kutipan akta nikah No. 841/28/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2019 dengan Perjaka dan Janda;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah Penggugat di Dusun Bungursari RT. 004 RW. 001 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak + Februari 2020 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi Sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pun terhitung sejak + Februari 2021 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri;
5. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat,

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Saripudin bin Jaya) kepada Penggugat (Wanti binti Kardiah).
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Majalengka berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl tanggal 12 Februari 2025 dan tanggal 12 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sah dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (7) Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 841/28/XII/2012 Tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Nomor: 474/0127-Desa/2025 atas nama Penggugat (Wanti dengan Saripudin) tanggal 10 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangasem Kecamatan Llewimunding Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Lili Ahmad Saefullah bin Munajat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Wanti binti Kardiah dan Tergugat bernama Saripudin bin Jaya;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Dusun Bungursari RT 004 RW 001 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi;
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Februari 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat rumah tangga, tidak pernah datang lagi, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. Sahlan bin Asnen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Wanti binti Kardiah dan Tergugat bernama Saripudin bin Jaya;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Dusun Bungursari RT 004 RW 001 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi;

- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Februari 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat rumah tangga, tidak pernah datang lagi, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Majalengka berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara tercatat Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl tanggal 12 Februari 2025 dan tanggal yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dengan menunjuk pada Pasal 20 ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan secara Elektronik *juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ([Surat Keterangan Ghoib](#)) terbukti bahwa Tergugat tidak jelas alamatnya maka berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Majalengka;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ([Kutipan Akta Nikah](#)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa [antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2012, dan tercatat pada KUA Leuwimunding Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini \(\*persona standi in iudicio\*\);](#)

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa [saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;](#)

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan bulan Februari 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan-bulan Februari 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat rumah tangga, tidak pernah datang lagi, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya, Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا ثَبِتَ الْأَضْرَارُ وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلْقِ بَائِنَةٍ

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”;

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Saripudin bin Jaya**) terhadap Penggugat (**Wanti binti Kardiah**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyyah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNB	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

– Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....

(untuk putusan asli)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)